



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAFEN BANA;**
2. Tempat lahir : Hauhena;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /05 Oktober 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suci Dolog Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh DR. Muslim Lobubun, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dan Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor: 6/Pen.pid/2024/PN Bik tentang penunjukan penasihat hukum tertanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAFEN BANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAFEN BANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah baju Kaos Warna Merah Maron Kombinasi Warna Coklat ada tulisan Dalmas Polda Jatim pada bagian belakang
  - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis garis warna putih
  - 3) 1(satu) buah celana dalam warna merah muda, ada bercak darah Dirampas untuk dimusnakan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki masa depan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Riafen Bana pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak (Korban) SMPK, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial kepada Anak (Korban) untuk menemuinya pada malam hari, kemudian pesan tersebut berlanjut ketika Terdakwa meminta kepada Anak (Korban) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak (Korban) dengan menggunakan sepeda Motor dan menyuruh Anak (Korban) segera naik ketempat kejadian perkara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Anak (Korban) turun dari sepeda motor, namun Anak (Korban) yang merasa takut membuat Terdakwa merangkul Anak (Korban) dan mencoba menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memegang serta menarik secara paksa kedua tangan Anak (Korban) dengan tujuan untuk memeluk sambari mengatakan kepada Anak (Korban) bahwa Terdakwa sayang kepada Anak (Korban) sehingga dari ucapan Sayang tersebut membuat Anak (Korban) yakin dan mau mengikuti keinginan dari Terdakwa dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, Terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan keduanya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak (Korban) berbaring di aspal dengan posisi Terdakwa yang berada di atas Anak (Korban) dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak (Korban) dengan memaju mundurkan alat vitalnya hingga menyebabkan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-25012018-0004 atas nama SMPK lahir di tanggal 03-05-2011 berdasarkan waktu kejadian Tempus Delicti usia anak berumur 12 (dua belas) Tahun;

Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/II/2024/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes tertanggal 27 Februari 2024 dari pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, ditemukan Anak tersebut belum dewasa, ditemukan luka lecet pada perineum dan pada bibir kecil alat kelamin, ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam lima dan arah jam tujuh disimpulkan, Korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi beberapa kali dengan paksaan Perbuatan terdakwa Riafen Bana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Riafen Bana pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Saksi (Korban) SMPK, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa mengirim pesan melalui media sosial kepada Anak (Korban) untuk menemuinya pada malam hari, kemudian pesan tersebut berlanjut ketika Terdakwa meminta kepada Anak (Korban) untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa menjemput Anak (Korban) dengan menggunakan sepeda Motor dan menyuruh Anak (Korban) segera naik ketempat kejadian perkara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Anak (Korban) turun dari sepeda motor, namun Anak (Korban) yang merasa takut dan ingin melawan karena pada saat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya ada Anak (Korban) dan Terdakwa, serta suasana di tempat kejadian dalam keadaan gelap membuat Anak (Korban) merasa takut untuk berhadapan secara langsung melawan Terdakwa apabila Anak (Korban) melakukan perlawanan yang mengakibatkan Terdakwa dapat memukul Anak (Korban), sehingga Terdakwa merangkul Anak (Korban) namun Anak (Korban) mencoba menjauh dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa memegang serta menarik secara paksa kedua tangan Anak (Korban) dengan tujuan untuk memeluk sambari mengatakan kepada Anak (Korban) bahwa Terdakwa sayang kepada Anak (Korban) dari ucapan tersebut membuat Anak (Korban) merasa yakin dan mau mengikuti keinginan dari Terdakwa dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, Terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan keduanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak (Korban) berbaring di aspal dengan posisi Terdakwa yang berada di atas Anak (Korban) dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak (Korban) dengan memaju mundurkan alat vitalnya hingga menyebabkan Terdakwa menumpahkan cairan spermanya.

Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-25012018-0004 atas nama SMPK, lahir di tanggal 03-05-2011 berdasarkan waktu kejadian Tempus Delicti usia anak berumur 12 (dua belas) Tahun.

Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/01/II/2024/RSUD yang di tanda tangan oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 27 Februari 2024 dari pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan fisik, ditemukan Anak tersebut belum dewasa, ditemukan luka lecet pada perineum dan pada bibir kecil alat kelamin, ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi arah jam lima dan arah jam tujuh disimpulkan, Korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi beberapa kali dengan paksaan.

Perbuatan Terdakwa Riafen Bana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anak korban SMPK, tanpa di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Anak korban kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak korban dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya hubungan selayaknya suami isteri atau hubungan badan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Anak korban sendiri;
  - Bahwa Anak korban lahir di Jayapura pada tanggal 3 Mei 2011, usia Anak korban saat peristiwa tersebut terjadi adalah 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa awalnya Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa karena Orangtua Anak korban memiliki Kios dan Terdakwa bekerja di usaha galon milik kakak Terdakwa yang merupakan langganan air galon dari orangtua Anak korban, sehingga Terdakwa melihat Anak korban dan meminta nomor Handphone namun karena Anak korban belum memiliki Handphone sehingga Anak korban memberikan nama akun Facebook di secarik kertas selanjutnya Terdakwa dan Anak korban berkomunikasi melalui pesan messenger di Facebook;
  - Bahwa kemudian dari komunikasi tersebut antara Anak korban dan Terdakwa terjalin hubungan asmara;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22:00 WIT, Terdakwa datang ke rumah Anak korban, namun saat itu Anak korban bersama adik sedang makan di dapur kemudian Anak korban menyuruh adik untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak korban sedang mandi kemudian Terdakwa pergi;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:00 WIT Anak korban mengirim pesan melalui messenger Facebook kepada Terdakwa dengan mengatakan "sayang, bikin?" kemudian Terdakwa menjawab "ada apalagi?" lalu Anak korban bersama Terdakwa lanjut berkomunikasi tentang pesan yang Anak korban kirimkan pada siang hari terkait Anak korban yang menegur Terdakwa karena mengirimkan pesan kepada teman Anak korban namun Terdakwa mengelak sehingga antara Anak dan Terdakwa terjadi bertengkar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan Anak korban sepakat untuk berdamai kemudian Terdakwa mengirim pesan untuk mengajak Anak korban ke Landasan Hanggar TNI AU lalu Anak korban menanyakan "mau bikin apa?" kemudian Terdakwa menjawab "mau cuki" dan menyuruh Anak korban untuk menunggu di depan rumah sebagaimana pembicaraan antara Anak korban dan Terdakwa saat siang hari;
- Bahwa kemudian Anak korban keluar rumah melalui pintu samping belakang dan menunggu Terdakwa datang kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu tanpa bicara apa-apa Anak korban langsung naik sepeda motor dan menuju ke Landasan Hanggar TNI AU, sesampainya di sana kemudian Terdakwa dan Anak korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban dengan lembut ke sebuah bangunan kosong kemudian Anak korban sempat menyampaikan kepada Terdakwa kalau Anak merasa takut namun Terdakwa merangkul Anak korban dengan tangan kanannya, saat itu Anak korban sempat mundur menjauhi Terdakwa dan bersandar di tembok kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dengan posisi saling berhadapan lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di aspal karena Anak korban merasa takut kemudian Anak korban tidur terlentang di aspal lalu kami bersetubuh setelah selesai kemudian Terdakwa memakai celananya dan Anak korban memakai baju dan celana;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak korban pulang dan sesampainya di rumah, Tante anak korban sudah menunggu di rumah kemudian memukul Anak korban dengan menggunakan sapu dan tidak lama kemudian Ibu Anak korban ikut keluar serta melihat Terdakwa sehingga Ibu Anak korban memanggil orang untuk mencegat Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Anak korban mau untuk diajak bersetubuh karena Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Anak korban jika hendak memutuskan hubungan kami sehingga karena takut diputuskan hubungan tersebut Anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa baru sekali melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Anak korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Anak korban hanya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa sering mengirim pesan inbox untuk meminta rokok lalu kami janji bertemu untuk penyerahan rokok tersebut;

- Bahwa saat akan melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa memeluk Anak korban dengan lembut tanpa ada paksaan atau kekerasan;
- Bahwa itu anak tidak mengetahui atau tidaknya cairan yang keluar dari alat kelamin Terdakwa karena Anak korban karena saat itu gelap dan Anak korban juga tidak mengetahui apakah cairan tersebut keluar di dalam atau di luar, hanya saat itu Terdakwa mengatakan "sudah" langsung Terdakwa berdiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan, sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban yang meminta untuk dijemput duluan dan peristiwa tersebut terjadi karena suka sama suka;
  - Bahwa baju Anak sendiri yang melepasnya bukan Terdakwa;

2. Saksi Yuli Pratiwi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya hubungan layaknya suami isteri atau hubungan badan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Anak kandung dari Saksi sendiri yang bernama SMPK;
- Bahwa Anak korban lahir di Jayapura pada tanggal 3 Mei 2011, usia Anak korban saat peristiwa tersebut terjadi adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa dugaan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:26 WIT bertempat di Hanggar TNI AU yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saat itu hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:30 WIT, Saksi mendengar suara ketukan pintu kamar dan suara keributan yang merupakan suara Sdr. Atris Merlin Apsalinda Kelanit sehingga Saksi terbangun dan keluar melalui pintu belakang, kemudian Saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



melihat Sdr. Atris Merlin Apsalinda Kelanit sedang memukul Anak korban sambil bertanya “darimana?” kemudian Saksi menyuruh mereka berdua masuk ke dapur dan saat di dapur tersebut Saksi bertanya kepada anak Korban “ko darimana?” lalu Anak korban menjawab “jalan-jalan depan rumah saja”;

- Bahwa kemudian karena marah Saksi sempat memukul Anak korban kemudian tidak berselang lama kami mendengar suara sepeda motor lalu Saksi dan Sdr. Atris Merlin Apsalinda Kelanit keluar melalui pintu dapur dan melihat Terdakwa hendak menuju ke arah kota dengan menggunakan sepeda motor dan saat bersamaan ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang lewat dengan mengendarai sepeda motor lalu saya minta tolong kepada mereka untuk menangkap Terdakwa namun belum sempat ditangkap Terdakwa sendiri datang mendekati Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi korban menarik baju Terdakwa dan bertanya “ko bikin apa?” kemudian Terdakwa menjawab “saya cari bensin” namun Saksi tidak begitu saja percaya karena sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 kami tidak buka kios untuk menjual bensin dikarenakan mama mertua dari Saksi sakit sampai dengan meninggal;
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada salah satu keluarga Saksi untuk pergi ke Kantor polisi guna melapor kejadian tersebut lalu tidak berselang lama ada Anggota Polres Biak Numfor datang ke rumah dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban tentang apa yang terjadi namun Anak korban hanya menjawab jika Terdakwa membeli bensin kemudian sekitar pukul 06:30 WIT, Saksi mendatangi Kantor Polisi dan mendapatkan informasi tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta agar Anak korban segera dilakukan Visum dan keesokan harinya Saksi membawa Anak korban ke RSUD Biak untuk divisum namun karena tidak ada dokter sehingga visum baru dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga Anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa: Visum Et Repertum Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/451.6/01/II/2024/RSUD pada tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, MH.Kes, Sp.KF., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap SMPK, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pelajar, Alamat: Kampung Babrindo, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yang pada Kesimpulan yaitu ditemukan tanda kekerasan fisik berupa luka lecet pada perineum, ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi jam lima dan jam tujuh. Disimpulkan korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi beberapa kali;

Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 9105-LT-25012018-0004 sebagaimana yang terlampir dalam Berita acara penyidikan diketahui jika Anak korban atas nama SMPK lahir di Jayapura tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah hubungan layaknya suami isteri atau hubungan badan yang diduga dilakukannya terhadap Anak korban yang bernama SMPK;
- Bahwa Anak korban saat peristiwa tersebut terjadi berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:26 WIT bertempat di Hanggar TNI AU yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pada siang hari Terdakwa dan Anak korban berkomunikasi melalui messenger Facebook karena saat itu Terdakwa dan Anak korban sedang bertengkar disebabkan oleh Terdakwa yang mengganggu Teman perempuan dari Anak korban kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Anak korban melalui pesan messenger, selanjutnya Terdakwa merayu Anak korban dan mengatakan "ko sayang saya kah?" lalu Anak korban mengatakan "iya sa sayang" kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa juga sayang kepada Anak Korban dan Terdakwa mengajak Anak korban ke Hanggar TNI AU lalu Anak korban mengatakan "mau bikin apa?" lalu Terdakwa mengatakan "mau cuki" kemudian Anak Korban mengiyakan karena Anak Korban juga sudah pernah melakukannya dengan kakak kelasnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam Terdakwa sempat mengirim pesan messenger kepada Anak korban “kam masih ingat chat kita yang tadi siang?” kemudian korban mengatakan “ko datang sudah” lalu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:00 WIT, Terdakwa datang menjemput Korban yang saat itu sudah menunggu di depan rumah kemudian tanpa bicara apa-apa korban langsung naik sepeda motor Terdakwa kemudian membonceng Anak korban ke Landasan Hanggar TNI AU, sesampainya di sana lalu Terdakwa dan Anak korban turun dari sepeda motor dan tanpa bicara apa-apa kemudian kami membuka baju kami masing-masing lalu korban inisiatif sendiri untuk tidur di aspal kemudian kami bersetubuh dengan posisi Terdakwa di atas sedangkan korban di bawah selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke rumah dan Terdakwa menurunkan Anak korban tidak di depan rumahnya melainkan di sebelah rumahnya lalu menyuruh Anak korban untuk jalan ke rumahnya dan saat itu Terdakwa sempat melihat seorang perempuan sudah berdiri di depan rumah Anak korban dan sewaktu Anak korban mendekati perempuan tersebut Terdakwa melihat Anak korban dipukul olehnya lalu ada beberapa orang mendekati dan langsung menganiaya Terdakwa kemudian tidak berselang lama Terdakwa mendengar suara Ibu korban berteriak agar pergi melapor ke Pihak Polisi lalu tidak berapa lama mobil patrol datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah 1 (satu) kali meminta uang kepada Anak korban sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sedangkan rokok diberi oleh korban secara gratis karena ketika Terdakwa hendak membayar korban tidak mau menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memaksa korban, saat itu pun korban tidak menolak ajakan

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna merah maron kombinasi warna coklat, ada tulisan Dalmas Polda Jatim pada bagian belakang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis-garis warna putih;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda, ada bercak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, pada siang hari Terdakwa dan Anak korban berkomunikasi melalui messenger Facebook karena adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Anak korban yang disebabkan oleh Terdakwa yang mengganggu Teman perempuan dari Anak korban kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Anak korban melalui pesan messenger dan sepakat untuk berdamai, selanjutnya Terdakwa merayu Anak korban dan mengatakan "ko sayang saya kah?" lalu anak korban mengatakan "iya sa sayang" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban jika Terdakwa juga sayang kepada Anak korban dan mengajak korban ke Hanggar TNI AU lalu korban mengatakan "mau bikin apa?" lalu Terdakwa mengatakan "mau cuki";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22:00 WIT Terdakwa datang ke rumah Anak korban, namun saat itu Anak korban bersama adik dari Anak korban sedang makan di dapur kemudian Anak korban menyuruh adiknya untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak korban sedang mandi kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:00 WIT Anak korban mengirim pesan melalui messenger Facebook kepada Terdakwa dengan mengatakan "sayang, bikin?" kemudian Terdakwa menjawab "ada apalagi?" lalu anak korban bersama Terdakwa lanjut berkomunikasi tentang pesan yang Anak korban kirimkan pada siang hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan untuk mengajak Anak korban ke Landasan Hanggar TNI AU lalu Anak korban menanyakan "mau bikin apa?" kemudian Terdakwa menjawab "mau cuki" dan menyuruh Anak korban untuk menunggu di depan rumah sebagaimana pembicaraan antara Anak korban dan Terdakwa saat siang hari;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:26 WIT, Anak korban keluar rumah melalui pintu samping belakang dan menunggu Terdakwa datang kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu tanpa bicara apa-apa Anak korban langsung naik sepeda motor dan menuju ke Landasan Hanggar TNI AU, sesampainya di sana kemudian Terdakwa dan Anak korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan Anak



korban dengan lembut ke sebuah bangunan kosong kemudian Anak korban sempat menyampaikan kepada Terdakwa kalau Anak merasa takut namun Terdakwa merangkul Anak korban dengan tangan kanannya, saat itu Anak korban sempat mundur menjauhi Terdakwa dan bersandar di tembok kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dengan posisi saling berhadapan lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di aspal karena Anak korban merasa takut kemudian Anak korban tidur terlentang di aspal lalu Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri, selama kurang lebih 2 (dua) menit sehingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai kemudian Terdakwa memakai celananya dan Anak korban memakai baju dan celana;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang dan sesampainya di rumah, sdri. Atris Merlin Apsalinda Kelanit yang merupakan tante anak korban sudah menunggu di rumah kemudian memukul Anak korban dengan menggunakan sapu dan tidak lama kemudian datang Saksi Yuli Pratiwi yang merupakan Ibu Anak korban ikut keluar serta melihat Terdakwa sehingga Saksi Yuli Pratiwi memanggil orang untuk mencegat Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa Anak korban mau untuk diajak bersetubuh karena Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Anak korban jika hendak memutuskan hubungan kasmara antara Terdakwa dengan Anak korban sehingga karena takut diputuskan hubungan tersebut Anak korban mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Anak korban sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Anak korban hanya memberinya Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa sering mengirim pesan inbox untuk meminta rokok lalu terdakwa dan Anak korban janji bertemu untuk penyerahan rokok tersebut;
- Bahwa saat akan melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa memeluk Anak korban dengan lembut tanpa ada paksaan atau kekerasan;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran diketahui jika saat kejadian Anak korban berusia 12 tahun dan masih merupakan usia anak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/01/II/2024/RSUD pada tanggal 27 Februari 2024 yang



ditandatangani oleh dr. Izak Reba, MH.Kes, Sp.KF., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap SMPK, yang pada Kesimpulan yaitu ditemukan tanda kekerasan fisik berupa luka lecet pada perineum, ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi jam lima dan jam tujuh. Disimpulkan korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, yang mana peraturan tersebut telah dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” sebagaimana tersebut di atas, dalam doktrin ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*persona physica*), sedangkan korporasi merujuk pada pengertian badan hukum (*persona moralis*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini



dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, yang bertujuan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Riafen Bana** (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, yang telah diperiksa identitasnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta telah pula disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, membenarkan identitasnya dalam berkas perkara serta berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan antara 'melakukan tipu muslihat' atau 'serangkaian kebohongan' atau 'membujuk' telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa serangkaian kebohongan yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujukan pastilah dilakukan dengan sengaja, artinya telah ada kehendak dan pengetahuan dari si pelaku agar orang lain yang ia tipu, bohongi, atau bujuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa pengertian persetujuan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” (R. Soesilo, 1981: 209);

Menimbang bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah SMPK (selanjutnya disebut sebagai “Saksi Korban”), yang lahir pada tanggal 3 Mei 2011, sehingga ketika dugaan terjadinya tindak pidana oleh Terdakwa terhadapnya, yaitu tanggal 25 Februari 2024, Anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan dikategorikan sebagai usia anak, namun pada saat perkara ini diproses di persidangan, korban telah berusia lebih dari 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pada siang hari Terdakwa dan Anak korban berkomunikasi melalui *messenger Facebook* karena adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Anak korban yang disebabkan oleh Terdakwa yang mengganggu teman perempuan dari Anak korban, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Anak korban melalui pesan messenger dan sepakat untuk berdamai, selanjutnya Terdakwa merayu Anak korban dan mengatakan “ko sayang saya kah?” lalu Anak korban mengatakan “iya sa sayang” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban jika Terdakwa juga Sayang kepada Anak korban kemudian Terdakwa mengajak korban ke Hanggar TNI AU lalu korban mengatakan “mau bikin apa?” lalu Terdakwa mengatakan “mau cuki”;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 22:00 WIT Terdakwa datang ke rumah Anak korban, namun saat itu Anak korban bersama Adik dari Anak korban sedang makan di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur kemudian Anak korban menyuruh adiknya untuk menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak korban sedang mandi kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:00 WIT Anak korban mengirim pesan melalui *messenger Facebook* kepada Terdakwa dengan mengatakan “sayang, bikin?” kemudian Terdakwa menjawab “ada apalagi?” lalu anak korban bersama Terdakwa lanjut berkomunikasi tentang pesan yang Anak korban kirimkan pada siang hari;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan untuk mengajak Anak korban ke Landasan Hanggar TNI AU lalu Anak korban menanyakan “mau bikin apa?” kemudian Terdakwa menjawab “mau cuki” dan menyuruh Anak korban untuk menunggu di depan rumah sebagaimana pembicaraan antara Anak korban dan Terdakwa saat siang hari;

Menimbang bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 03:26 WIT Anak korban keluar rumah melalui pintu samping belakang dan menunggu Terdakwa datang kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor lalu tanpa bicara apa-apa Anak korban langsung naik sepeda motor dan menuju ke Landasan Hanggar TNI AU, sesampainya di sana kemudian Terdakwa dan Anak korban turun dari sepeda motor lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban dengan lembut ke sebuah bangunan kosong kemudian Anak korban sempat menyampaikan kepada Terdakwa kalau Anak merasa takut namun Terdakwa merangkul Anak korban dengan tangan kanannya, saat itu Anak korban sempat mundur menjauhi Terdakwa dan bersandar di tembok kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dengan posisi saling berhadapan lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak sampai terlepas kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur di aspal karena Anak korban merasa takut kemudian Anak korban tidur terlentang di aspal lalu Terdakwa dan Anak korban melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri, selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai kemudian Terdakwa memakai celananya dan Anak korban memakai baju dan celana;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengantar Anak korban pulang dan sesampainya di rumah, sdr. Atris Merlin Apsalinda Kelanit yang merupakan Tante dari Anak korban sudah menunggu di rumah kemudian memukul Anak korban dengan menggunakan sapu dan tidak lama kemudian datang Saksi Yuli Pratiwi yang merupakan Ibu Anak korban ikut keluar serta melihat Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Yuli Pratiwi memanggil orang untuk mencegat Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Menimbang bahwa Anak korban mau untuk diajak bersetubuh karena merasa yakin dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan jika Terdakwa sayang kepada Anak korban dan Terdakwa pernah mengirim pesan kepada Anak korban jika hendak memutuskan hubungan asmara antara Terdakwa dengan Anak korban sehingga karena takut diputuskan hubungan tersebut Anak korban kemudian mau diajak bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa saat akan melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa memeluk Anak korban dengan lembut tanpa ada paksaan atau kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran diketahui jika saat kejadian Anak korban berusia 12 tahun dan masih merupakan usia anak dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/451.6/01/II/2024/RSUD pada tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Izak Reba, MH.Kes, Sp.KF., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap SMPK, yang pada Kesimpulan yaitu ditemukan tanda kekerasan fisik berupa luka lecet pada perineum, ditemukan tanda-tanda persetubuhan berupa robekan lama pada selaput darah, lokasi jam lima dan jam tujuh. Disimpulkan korban tergolong anak-anak, belum bersuami, telah disetubuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya';

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekadar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi", sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, kaitannya dengan lamanya pemidanaan dan banyaknya denda memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju Kaos Warna Merah Maron Kombinasi Warna Coklat ada tulisan Dalmas Polda Jatim pada bagian belakang
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis garis warna putih
3. 1(satu) buah celana dalam warna merah muda, ada bercak darah

adalah barang yang dipakai Anak korban saat terjadi peristiwa persetubuhan dan barang tersebut berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki sikap dan perilaku;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riafen Bana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baju Kaos Warna Merah Maron Kombinasi Warna Coklat ada tulisan Dalmas Polda Jatim pada bagian belakang
  2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif garis garis warna putih
  3. 1(satu) buah celana dalam warna merah muda, ada bercak darahDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua , Enni Riestiana, S.H. , Christian Isal Sanggalangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22